



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 58 /435.101/2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. DARUL HIKMAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Amin
- Nama Ketua Yayasan : Asmawi Aliman, S.Pd.I
- Alamat : Ds. Sakala Kec. Sapeken

Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK. DARUL HIKMAH
- Alamat : Ds. Pagerungan Besar Kec. Sapeken

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2015 s.d 08 Nopember 2020.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 09 Nopember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014